



PUTUSAN

Nomor: 618 /Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**; selanjutnya disebut sebagai “Penggugat“

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ; dahulu bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat tersebut : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 12 September 2007 dengan nomor : 618/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah istri syah Tergugat, yang perkawinannya dahulu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pada tanggal 20 Agustus 1982, dengan bukti Kutipan akte Nikah Nomor: 395/113/VIII/1982, tertanggal 20 Agustus 1982 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.19.01/Pw.01/358/2006 tanggal 6 Oktober 2006;---



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal bersama dan kumpul serumah di rumah orangtua Penggugat selama \pm 23 tahun dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang di sebabkan Tergugat pergi tanpa pamit dan pada bulan Agustus 2007 Penggugat mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat, tetapi tidak bertemu dan menurut keterangan keluarga Tergugat , Tergugat tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- Bahwa, akibat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang lamanya kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun :-----
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----
- 3 Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah nyata hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, yaitu dengan surat panggilan yang terakhir tertanggal 31 Januari 2008 yang bernomor 618/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Duplikat Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, nomor : Kk.13.19.01/Pw.01/358/2006, tanggal 6 Oktober 2006 (P-1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama :

1. Nama : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa , bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1982 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 23 tahun ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SAKSI 2 PENGGUGAT** Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN** dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1982 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 23 tahun ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim baik berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama 2 tahun ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera di jatuhkan putusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini di tunjuk kepada berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1982 ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat oleh karena sejak tahun 2005, yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pada puncaknya telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan jika sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ; ----



Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak lagi terjadi komunikasi sebagai layaknya suami istri, hal ini jelas merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian sifatnya sehingga sulit untuk di damaikan, karena pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, namun dapat tercermin dalam tindakan fisik dari pihak Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pernah kembali kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :-----

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas, dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya, sedang kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah;-----



Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan didahulukan daripada mengambil manfaat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka simpul tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebut dapat dan layak dikatakan pecah, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa dalil dari Mu'inul Hukam halaman 97 yang berbunyi :

Artinya : barang siapa yang dipanggil oleh Hakim dari pada Hakim Islam, lalu ia tidak memenuhinya, maka ia dianggap dholim dan hilanglah haknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek hal ini sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam kitab al Anwar juz II hal 149 yang berbunyi sebagai berikut;-----

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan' maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan gugatan (Penggugat) dan bukti-bukti ;-----



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Umi Kulsum, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan,SH,MH, dan Drs. Arif Irfan, SH,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. NUR KHASAN,SH,MH

Dra.Hj. UMI KULSUM,SH,MH

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Drs. ARIF IRFAN, SH,M.Hum</u>	Panitera Pengganti, <u>Dra. NANIK UMIYATI</u>

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pemanggilan.....	Rp. 240.000,-	
2.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 246.000,-	